



P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.G/2008/PTA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sufian,S.H. Advokat & Pengacara pada kantor “ Advokat dan Pengacara Sufian,S.H. dan rekan “, berkedudukan di Jl. KS. Tubun, No. 08 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2008, yang semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Aidiansyah,S.H. Advokat & Penasehat Hukum, berkedudukan di Jl. Manunggal, RT. 77, Gang 12, No. 126, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2008, yang semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor
557/Pdt.G/2008/PA. Smd. tanggal 27 Agustus 2008 M.
bertepatan tanggal 24 Syakban 1429 H. yang amarnya
berbunyi :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain tergugat, **PEMBANDING** terhadap penggugat, **TERBANDING**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 September 2008, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 September 2008;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini melengkapi berkasnya dengan memori banding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan dalam Perundang- undangan sebagaimana Pasal 199 ayat (1) dan (5) Rbg., maka permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Tingkat Banding diperintahkan mengirim kembali semua berkas banding ini berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini kepada Pengadilan Agama Samarinda;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L

I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan tanggal 18 Zulhijjah 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.M. Karsayuda, S.H., M.Ag. Ketua Majelis, Drs. H. Jaliensyah, S.H., M.H., dan Drs. H.Zubair Masruri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2008/PTA Smd. tanggal 7 Nopember 2008 serta dibantu oleh Drs. Hairil Anwar Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.M

.Karsayuda, S.H.,M.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Ttd. Ttd.

Drs.H.Jaliansyah,S.H.,M.H.
Drs.H.Zubair Masruri,S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Drs. H.airil Anwar

Perincian biaya :

- Meterai	Rp	6.000,-	
- Redaksi.		<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	11.000,-	(sebelas ribu rupiah)

Samarinda, 24 Desember
2008
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

S.H. Drs. H. Sugian Noor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)